



**P U T**

**U S A N**

Nomor 411/Pdt.G/2011/PA Tgrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama, Majelis Hakim telah membacakan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut  
**Penggugat**;- .....

**M e l a w**

**a n :**

**Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut  
**Tergugat**;- .....

Pengadilan Agama tersebut ;  
 -----  
 -----

Telah membaca berkas perkara ;- .....

Telah mendengar pihak Penggugat serta saksi- saksinya di depan sidang ; -----

Telah memeriksa dan meneliti alat- alat bukti surat ;- .....



Tentang Duduk Perkaranya

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2011 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada tanggal 04 Maret 2011 dibawah register nomor 439/Pdt.G/2011/PA Tgrs, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 1996, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 405/05/VII/1996 bertanggal 1 Juli 1996;-

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;-

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sebagaimana layaknya suami istri dan dikamniai 1 orang anak, nama: **anak ke 1** (P), umur 14 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2000 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh ha-hal sebagai berikut:

1. Tergugat ada hubungan dengan wanita idaman lain;-

2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda faham dalam membina rumah tangga;-

3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;-



5. Bahwa perselisihan tersebut di alas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada sejak 6 bulan yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;-

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;-

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini PPN KUA Kabupaten Tasikmalaya, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;-

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-

2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada

Penggugat;-

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, nama: **anak ke 1 (P)**, umur 14 tahun, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya;- -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;- -----

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai Kuasa Hukumnya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh petugas Pengadilan Agama. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;- -----

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar, serta kembali lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat. Akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya;- -----

Bahwa, sebagaimana perintah PERMA nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan harus melalui proses Mediasi, tanpa melalui proses Mediasi, putusan menjadi batal demi hukum, menurut Majelis Hakim karena pihak Tergugat tidak pernah datang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu dalam hal salah satu pihak tidak hadir, maka tidak perlu lagi untuk melakukan



mediasi;- -----

-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat didepan sidang telah mengajukan alat bukti surat yang berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA.Kaupaten Tasikmalaya, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;- -----
2. Foto copy Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak ke 1** (P) umur 14 tahun yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;-----

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang, masing- masing bernama:

1. **saksi ke 1**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;- -----

-----

- Bahwa, pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak ta hu saksi tahunya mereka sudah menikah, dan mereka tinggal di Kota Tangerang Selatan;- -----

- Bahwa, perkawinan antrara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang perempuan yang bernama **anak ke 1**;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak lima (5) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, saksi pernah meandengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi juga sering mendapat laporan dari Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung kepada keluarga dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwas, setahu saksi Tergugat dengan Penggugat memang belum pisah tetapi Tergugat jarang pulang, walaupun pulang tidak menginap, dan saksi tidak mengetahui dimana tainggalnya Tergugat;-----
- Bahwa, setahu saksi sebagai keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi menyerahkan segala kepada Penggugat yang menjalannya;-----
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa, Penggugat orangnya baik dan bisa mengurus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, sebab selama ini yang mengurus anak-anak tersebut adalah

Penggugat;-----

2. **Saksi ke 2**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirswasta, Bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai tetangga dari Penggugat;-----

- Bahwa, pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu saksi tahunya mereka sudah menikah, dan mereka tinggal di Kota Tangerang Selatan;-----

- Bahwa, perkawinan antrara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang perempuan yang bernama **ank ke 1**;-----

- Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja, namun sejak lima (5) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

- Bahwa, saksi pernah meandengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi juga sering mendapat laporan dari Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

- Bahwa, setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung kepada keluarga dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga telah menikah



lagi ; - -----

- Bahwas, setahu saksi Tergugat dengan Penggugat sudah lama pisah tempat tinggal, tetapi memang Tergugat suka datang hanya sebentar saja setelah itu pergi lagi, dan saksi tidak mengetahui dimana tainggalnya Tergugat; - -----

- Bahwa, setahu saksi sebagai keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi menyerahkan segala kepada Penggugat yang menjalaninya; - -----

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat ; - -----

- Bahwa, Penggugat orangnya baik dan bisa mengurus anak, sebab selama ini yang mengurus anak-anak tersebut adalah Penggugat; - -----

Bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya, karena tidak hadir dalam persidangan; - -----

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangannya, serta telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada dasarnya tetap seperti semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan; - -----

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk memper- singkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; - -----



--

**Tentang Hukunya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas ;-----

-----  
Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur Pasal 49 Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan pula dari Undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Pamulang, sebagaimana diperkuat dengan bukti keterangan para saksi di depan sidang yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Pamulang. Yang mana Kecamatan Pamulang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa. Maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1). UU. Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan pula atas Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 vide Pasal 20 ayat (1) PP. nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam/ Inpres No. 1 tahun 1991 menerangkan bahwa gugatan perceraian harus diajukan di daerah tempat tinggal Penggugat. Maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan tidak perlu melakukan perceraian dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;-----

-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi- saksinya di dalam sidang, serta sebagaimana bukti surat P.1, yaitu photo copy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kabupaten Tasikmalaya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang syah, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formil dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan ini, adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali, yang disebabkan oleh hal- hal sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya, “ yaitu Tergugat ada hubungan dengan wanita lain, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berbeda faham dalam membina rumah tangga, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga” Sehingga menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian Penggugat harus membuktikan adanya alasan- alasan tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang telah menghadirkan dua orang saksi masing- masing bernama **Saksi ke 1 dan saksi ke 2**, Pada dasarnya saksi- saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak lima (5) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula, saksi- saksi pernah mendengar adanya perselisihan dan pertengkatan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula. Saksi-



saksi juga sering mendapat laporan dari Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;- -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, alasan lainnya adalah karena Tergugat juga telah menikah lagi dengan wanita lain. Akibat dari perbuatan Tergugat tersebut di atas, akhirnya menimbulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali. Bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal, meskipun kadang- kadang Tergugat suka datang tetapi tidak lama setelah itu Tergugat pergi lagi, yang hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali;- -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi keluarga tersebut telah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, begitu juga keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian, tetapi tetap saja tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat pada dasarnya sudah tidak mau rukun kembali membina rumah tangga. Dan saksi- saksi sekarang ini sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dengan Tergugat, serta menurut saksi- saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dirukunkan kembali;- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut di atas, telah terungkap fakta, bahwa : memang benar telah terbukti adanya perselisihan dan perpecahan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Tergugat telah tidak datang untuk menghadap dipersidangan, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa, hal ini menandakan bahwa dengan tidak datangnya Tergugat, dapat difahami bahwa Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan demikian pada dasarnya alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti

adanya;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi orang terdekat dari Penggugat, yang menerangkan sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, serta menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian pada dasarnya apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 22 ayat 2 PP. nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat telah tidak datang menghadap sidang, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh petugas Pengadilan Agama Tigaraksa, maka apa yang diamanatkan oleh Perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim untuk diputuskannya perkara ini tidak perlu lagi berpedoman kepada Perma nomor 1 tahun 2008, karena pada dasarnya mediasi telah gagal;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal- Pasal tersebut di atas telah tidak terwujud, oleh karena itu sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk diceraikan;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, suami istri harus memikul kewajiban luhur, antara lain suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya. Akan tetapi dalam rumah tangga ini sudah tidak ada lagi cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim rumah tangga tersebut tidak sepatutnya untuk dipertahankan lagi;- -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rumm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;- -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tentram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangga diliputi dengan kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, maka sudah tidak layak lagi rumah tangga tersebut untuk dipertahankan kembali;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi pasal Pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum huruf ( c ) tentang pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama: **anak ke 1 (P)**, umur 14 tahun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat di dalam sidang, apakah Penggugat orang layak untuk menjadi hak asuh dan hadhanah terhadap anak tersebut;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P.1, yaitu foto copy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang menandakan bahwa anak yang bernama : **anak ke 1 (P)**, umur 14 tahun adalah anak- sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, permohonan Penggugat untuk menjadi hak asuh terhadap seorang anak tersebut secara formil dapat diterima, oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak ke 1 (P)**, umur 14 tahun, sebagaimana diperkuat dengan bukti surat P.2, yaitu foto copy akta kelahiran atas nama : **anak ke 1 (P)**, umur 14 tahun yang menerangkan bahwa anak tersebut sekarang telah berumur 12 tahun. Maka sepanjang anak tersebut telah mencapai umur dua belas tahun ke atas, maka anak tersebut perlu didengar keterangannya di depan sidang. Sebagaimana telah diatur oleh Pasa 105 huru (b)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam/ Inspres Nomor 1 tahun 1991, yang berbunyi: “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu.;

Menimbang, bahwa selama sidang dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita Pengganti. Menurut Majelis Hakim dengan tidak datangnya Tergugat ke persidangan dapat ditafsirkan bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak ke 1 (P)**, umur 14 tahun tidak perlu didengar keterangannya di depan sidang;-

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi di dalam sidang yang menyatakan bahwa Penggugat orangnya baik dan mampu untuk mendidik anaknya, karena selama ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat. Oleh karena itu karena sejak dari kecil yang mengurus dan merawat anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan Penggugat adalah ibu yang baik sebagaimana keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim Permohonan Penggugat untuk menjadi hak asuh dan pemelihara terhadap ke dua anak tersebut di atas, telah berdasarkan hukum;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum tiga ( 3 ) tentang hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **anak ke 1 (P)**, umur 14 tahun ada pada Penggugat dapat dikabulkan, walaupun demikian Tergugat adalah sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maka Tergugat berhak untuk melihat menjenguk dan membawanya sekedar untuk melepas kerinduan antara seorang bapak kepada anaknya atau sebaliknya, selama tidak mengganggu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan terhadap mental anak, kesehatan anak dan pendidikan anak, serta berhak pula untuk membicarakan masa depan anak-anak tersebut;- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Tergugat telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap sidang, akan tetapi tidak hadir, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang syah, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang syah menurut hukum. Dengan demikian maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstek/tanpa hadirnya Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah diputus cerai oleh Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat tinggal Penggugat dan Tergugatr sekarang, untuk diadakan pencatatan dalam buku register yang telah dipersiapkan untuk kepentingan tersebut ;--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan pula dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## **M e n g a d i l i :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;- -----



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Menetapkan se orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak ke 1 (P)**, umur 14 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi, mengajak jalan- jalan, menginap, membicarakan masa depan anak dan lain sebagainya sebagaimana layaknya antara anak dengan ayah atau sebaliknya;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA. Kabupaten Tasikmalaya untuk dicatat pada buku register yang telah dipersiapkan untuk kepentingan tersebut;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian perkara ini diputusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1432 H, oleh kami **Drs. Soleman, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Sodikin, S.H.** dan **Drs. Saefullah.** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim- Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan didampingi oleh **Efi Yayah Zulfiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadapan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**m Ketua Majelis**

**Haki**

**s. Soleman, M.H.**

**Dr**

**Hakim**

**Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs.**

**Sodikin,**

**S.H.**

**Drs. Saefullah**

**Panite**

**ra Pengganti**

**Efi**

**Yayah Zulfiah. S.Ag.**

Perincian Biaya :

|                          |            |                  |
|--------------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya pencatatan..... | Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses .....    | Rp         | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan ..... | Rp         | 300.000,-        |
| 4. Biaya redaksi .....   | Rp         | 5.000,-          |
| 5. Biaya Materai.....    | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u>   |
| <b>J u m l a h .....</b> | <b>Rp.</b> | <b>391.000,-</b> |

Catatan :

- Memerintahkan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk memberitahukan Putusan ini kepada Tergugat dan memberitahukan pula kepada Tergugat tentang hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Dicatat disini : Putusan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat tanggal,